

ABSTRAK

Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberian kredit biasanya menggunakan agunan. Dalam pelaksanaannya, pemberian kredit tidak selalu lancar, seperti terjadinya kredit macet. Kredit macet ini dapat diselesaikan salah satunya dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaturan mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan akibat hukumnya terhadap Kreditur dan Debitur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal, dan literatur lainnya. Hasil dari penelitian hukum ini adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perbankan. Pengaturan lebih lanjut mengenai akibat hukum dari pelaksanaan AYDA ini belum diatur secara merinci oleh perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Agunan Yang Diambil Alih, Kepastian Hukum, Kredit Macet